



KEPUTUSAN
WALI NAGARI PAINAN
NOMOR: 140/ 13 /Kpts/WNP/I-2018

TENTANG
PENGESAHAN KOLEKTOR PBB
NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PAINAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan dari Penyentoran PBB Kenegarian Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir selatan, perlu ada susunan kolektor PBB yang defenitif.
- b. Bahwa memenuhi poin a diatas sebagai lintasnya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Barat jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun tentang 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang kewenangan Pemerintahan Nagari;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016

- tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016, Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Pembentukan Kolektor PBB Kenagarian Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Kolektor PBB diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- KETIGA : Pengurus diharapkan memberi laporan kepada Wali Nagari atas kegiatan yang dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 02 Januari 2018



Harwal Nurdin Dt. Rj. Johan

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Camat IVJurai di Sago (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Painan di Painan;
3. Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan IVJurai di Salido;
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

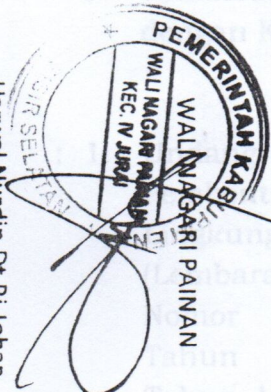
LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESIR SELATAN

Nomor : 140./..13...../KPTS / WN.-Pn / I- 2018

TANGGAL : 02 Januari 2018

TENTANG : PENGANGKATAN KOLEKTOR PBB NAGARI PAINAN

NO	NAMA	TEMPAT/TGL. LAHIR	NOMOR REGISTRASI PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PDDK	JABATAN	KET
1	BASWARDI	Painan, 05-04-1975	130105 01 09 1998 02	SMA	Sekretaris	Koordinator
2	VEKIM SUHATLAN,SE	Painan,16-07-1985	130105 01 07 2007 03	S1	Kasi Pemerintahan	Anggota
3	SR YULIARMANINGSIH	Painan,09-07-1977	130105 01 07 2007 04	SMA	Kasi Kesejahteraan Dan Pelayaran	Anggota
4	ERLINA.S	Painan,28-08-1962	130105 01 05 1985 01	SMA	Kaur Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
5					Kaur Tata Usaha Dan Umum	
6	YULIA FITRI,AMD	Painan,27-06-1985	130105 01 09 2015 07	D3	Bendahara	Anggota
7	AIDI MAIDONAL	Padang,07-05-1970	130105 01 01 2014 05	D3	Kepala Kampung Painan Utara	Anggota
8	ALI BASRAL	Painan,02-01-1965	130105 01 01 2014 06	SMA	Kepala Kampung Bukit Putus	Anggota
9	ALFIN	Parلمان,21-03-1966	130105 01 01 2017 08	D3	Kepala Kampung Rawang	Anggota



 PEMERINTAH KABUPATEN PANGASINAN

 WALI NAGARI PAINAN

 KEC. IV JURAI

 Harwal Nurdin.Dt.Rj.Johan